

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB SUMBAWA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB "LAMAR BULAENG"
DESA TEPAL KECAMATAN BATULANTEH
Alamat: Dusun Tepal Desa Tepal

KEPUTUSAN KEPALA PAUD LAMAR BULAENG

NOMOR: Paud LB/TPL/001/015/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD LAMAR BULAENG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Paud Lamar Bulaeng tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud Lamar Bulaeng

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Paud Lamar Bulaeng yang selanjutnya disingkat TPPK. Paud Lamar Bulaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Paud Lamar Bulaeng ini.

KEDUA : TPPK Paud Lamar Bulaeng mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Paud Lamar Bulaeng

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TPPK Paud Lamar Bulaeng memiliki fungsi sebagai berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Lamar Bulaeng Memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Lamar Bulaeng bertanggung jawab kepada Kepala Paud Lamar Bulaeng

KEENAM : Koordinator TPPK Paud Lamar Bulaeng menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Paud Lamar Bulaeng dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa

KETUJUH: Keputusan Kepala Paud Lamar Bulaeng [Nama Satuan Pendidikan] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tepal

pada tanggal 10-01-2024

Pengelola
PAUD LAMAR BULAENG

SUTARMAN

LAMPIRAN

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|------------------|--|--------------------|
| 1. | HAMSATI | Pendidik | Koordinator |
| 2. | ENDANG YULIANI | Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi | Anggota |
| 3. | ABDUL GAPUR,S.Pd | Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi | Anggota |
| 4. | | | |